



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Yogyakarta.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
4. Bobot adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing penerima tambahan penghasilan.
5. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan berdasarkan bobot beban kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dihitung dengan mempertimbangkan Bobot Beban Kerja.
- (2) Setiap satu dari angka bobot bernilai sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

Besaran pemberian tambahan penghasilan setiap bulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

No.	JABATAN	Bobot
1	2	3
1.	KEPALA DAERAH	10,00
2.	WAKIL KEPALA DAERAH	9,00

BAB IV
PENGURANGAN DAN PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan dilakukan apabila tidak hadir/tidak masuk kerja sebesar 4% (empat persen) perhari.
- (2) Penghentian/pengurangan tambahan penghasilan dilakukan apabila :
 - a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara.
 - b. Menjalani cuti besar.
 - c. Menjalani cuti tahunan atas inisiatif sendiri.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536